



Kementerian Dalam



Kementerian Desa, PDT



Kabupaten Tegal

Dokumen Perencanaan Tahunan

RKP DESA

Tahun 2024

**DESA RANDUSARI, KECAMATAN PAGERBARANG
KABUPATEN TEGAL**

Jalan Raya Randusari No.2 Desa Randusari, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal Kode Pos 52462



KEPALA DESA RANDUSARI
KECAMATAN PAGERBARANG
KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA RANDUSARI
NOMOR : 3 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA RANDUSARI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RANDUSARI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Randusari Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

- Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 252);
 22. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 129);
 25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);
 26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 74);

27. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);
28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
29. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupatehn Tegal Tahun 2018 Nomor 24);
30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa Di Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupatehn Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
31. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupatehn Tegal Tahun 2022 Nomor 24);
32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
34. Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2022 atas perbuahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 5);
35. Peraturan Desa Randusari Nomor 1 Tahun 2017. tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Randusari Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Randusari Tahun 2017 Nomor 1);
36. Peraturan Desa Randusari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Randusari Tahun 2019 Nomor 2);
37. Peraturan Desa Randusari Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Asset Desa Randusari (Lembaran Desa Randusari Tahun 2020 Nomor 3);
38. Peraturan Desa Randusari Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020-2025 Desa Randusari Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Randusari Tahun 2020 Nomor 16);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa) DESA RANDUSARI TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja;
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB-Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
9. Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

10. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
11. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.
13. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
14. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:
BAB V : PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis

- ekonomi, dan ata/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan /atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa tentang RKPDesa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa Randusari.

Ditetapkan di Randusari
Pada Tanggal 26 September 2023

KEPALA DESA RANDUSARI

JADI SANNYOTO

Diundangkan di : Desa Randusari
Pada tanggal : 26 September 2023
SEKRETARIS DESA RANDUSARI


TOMO

LEMBARAN DESA RANDUSARI TAHUN 2023 NOMOR : 3

3.5. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN/PEMERINTAH (RKP DESA) TAHUNAN

Tabel 19.c. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN/PEMERINTAH DESA (RKP DES) TAHUN 2024

DESA : RANDUSARI
 KECAMATAN : PAGERBARANG
 KABUPATEN : TEGAL
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran /Manfaat	Waktu Pelaksanaan Tahun	Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Perkiraan Pola Pelaksanaan		
	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Swakelola	Kerjasama Antar-Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
(1)	(3)	(4)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
01	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA										
a	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa										
	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Randusari	1 Org x 12 Bln	Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa	2024	Rp 34.932.000	ADD	✓		
	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Randusari	13 Org x 12 Bln	Meningkatkan kesejahteraan Perangkat Desa	2024	Rp 317.889.840	ADD	✓		
	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Randusari	14 Org x 12 Bln	Meningkatkan kesejahteraan Kades & Perangkat Desa	2024	Rp 22.016.088	ADD	✓		
	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Randusari	1 Paket	Tersedianya jasa perkantoran, honor PKPKD dan PPKD	2024	Rp 25.402.563	ADD, DLL	✓		
	5	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Randusari	9 Org x 12 Bln	Meningkatkan Kesejahteraan Anggota BPD	2024	Rp 45.300.000	ADD	✓		
	6	Penyediaan Operasional BPD	Desa Randusari	1 Paket	Tepenuhinya OP BPD	2024	Rp 2.000.000	ADD	✓		
	7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Randusari	1 Paket	Meningkatkan peran dan fungsi RT/RW	2024	Rp 68.320.000	DD	✓		
	8	Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD / RT / RW	Desa Randusari	65 Org x12 Bln	Tersedianya Jaminan Sosial Pekerja	2024	Rp 8.871.720	ADD	✓		
	9	Penyediaan Operasioanal Pemerintah Desa dari Dana Desa	Desa Randusari	1 Paket	Terselenggaranya Operasional Pemerintah Desa	2024	Rp 34.950.000	DD	✓		
	10	Penyediaan Tambahan Tunj. Kepala Desa & Perangkat desa dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	Desa Randusari	14 Org x 12 Bln	Meningkatkan kesejahteraan Kades & Perangkat Desa	2024	Rp 216.600.000	PAD	✓		

No	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran /Manfaat	Waktu Pelaksanaan Tahun	Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Perkiraan Pola Pelaksanaan				
	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Swakelola	Kerjasama Antar-Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
(1)	(3)		(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
		11	Penyediaan Tunjangan Staf Kantor Desa (Non Perangkat)	Desa Randusari	1 Org x 12 Bln	Meningkatkan kesejahteraan Staf kantor Non Perangkat	2024	Rp 12.000.000	PAD	✓			
		12	Lain-lain Sub Bidang Sittap & Operasional Desa	Desa Randusari	6 Org x 1 Tahun	Meningkatkan Kesejahteraan Pembantu Pelayanan Desa	2024	Rp 11.900.000	PAD	✓			
	b	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik &	1	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif (PUSKESOS)	Desa Randusari	1 Paket	Validitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	2024	Rp 26.940.000	DD	✓		
	c	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Randusari	1 Paket	Masyarakat, aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan desa	2024	Rp 2.000.000	ADD	✓		
			2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Randusari	1 Paket	Tersedianya pedoman pembangunan desa	2024	Rp 1.500.000	PAD	✓		
			3	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Randusari	1 Paket	Tersusunya dokumen pelaporan keuangan desa	2024	Rp 1.500.000	PAD	✓		
			4	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Desa Randusari	1 Paket	Tersusunya dokumen prodak hukum di desa	2024	Rp 1.500.000	PAD	✓		
			5	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Randusari	1 Paket	Tersusunya dokumen pelaporan dan informasi desa	2024	Rp 1.500.000	ADD	✓		
	d	Sub Bidang Pertanahan	1	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	Desa Randusari	1 Paket	Terbayarnya Honor OP PBB	2024	Rp 1.800.000	ADD	✓		
			2	Pengelolaan Tanah kas Desa	Desa Randusari	1 Paket	Terkelolanya asset desa dengan baik	2024	Rp 5.000.000	PAD	✓		
			3	Operasional Penggalan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Desa Randusari	1 Paket	Terselesaikannya kewajiban pajak masyarakat desa	2024	Rp 61.373.567	PBH	✓		
Jumlah Per Bidang 1								Rp 903.295.778					
02	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN												
	a	Sub Bidang Pendidikan	1	Penyelenggaraan TPQ/Madrasah Non Formal Desa	Desa Randusari	1 Paket	Terpenuhinya Kebutuhan Operasional TPQ/Madrasah	2024	Rp 20.000.000	DD	✓		
	b	Sub Bidang Kesehatan	1	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	Desa Randusari	5 Paket	Bertambahnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	2024	Rp 61.960.000	DD	✓		

No	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran /Manfaat	Waktu Pelaksanaan Tahun	Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Perkiraan Pola Pelaksanaan				
	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Swakelola	Kerjasama Antar-Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
(1)	(3)	(4)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
	c	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa Randusari	6 paket	Terpeliharanya Jalan Desa	2024	Rp 600.000.000	DD	✓		
			2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	Desa Randusari	1 paket	Terpeliharanya Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	2024	Rp 40.000.000	DD	✓		
			3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa Randusari	1 paket	Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	2024	Rp 233.005.000	DD	✓		
			4	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Desa Randusari	2 paket	Terpeliharanya Prasarana Jalan gorong2/Selokan/.Darainase dll)	2024	Rp 100.000.000	DD	✓		
	c	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	Desa Randusari	1 paket	Tersedianya Pengelolaan Sampah Desa	2024	Rp 200.000.000	DD	✓		
Jumlah Per Bidang 2									Rp 1.254.965.000				
03	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN												
	a	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Desa Randusari	1 Paket	Meningkatkan peran/fungsi tenaga keamanan ketertiban masyarakat desa	2024	Rp 9.920.000	PAD	✓		
	b	Sub Bidang Kebudayaan & Keagamaan	1	Penyelenggaraan HUT RI	Desa Randusari	1 Paket	Berpartisipasi dalam Hari Kemerdekaan Republik Indonesia	2024	Rp 10.000.000	PAD	✓		
	c	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1	Pembinaan Karang Taruna / Klub Kepemudaan / Olahraga tingkat Desa	Desa Randusari	1 Paket	Meningkatkan peran dan fungsi organisasi Karang Taruna	2024	Rp 5.000.000	DD	✓		
	d	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Randusari	1 Paket	Meningkatkan peran dan fungsi LPMD	2024	Rp 4.640.000	PAD	✓		
			2	Pembinaan PKK	Desa Randusari	1 Paket	Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan/PKK	2024	Rp 10.000.000	DD, PAD	✓		
			3	Operasional Peningkatan KPMD	Desa Randusari	1 Paket	Tersedianya Operasional KPMD	2024	Rp 5.000.000	PBP	✓		
Jumlah Per Bidang 3									Rp 44.560.000				
04	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT												

No	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran /Manfaat	Waktu Pelaksanaan Tahun	Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Perkiraan Pola Pelaksanaan				
	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Swak elola	Kerjas ama Antar- Desa	Kerjas ama Pihak Ketiga		
(1)	(3)		(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
	a	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Desa Randusari	1 Paket	Meningkatkan Pengelolaan Bumdes	2024	Rp 2.450.000	DD	✓		
			2	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Desa Randusari	1 Paket	Meningkatkan modal pengelaolaan BUMDES	2024	Rp 10.000.000	DD	✓		
Jumlah Per Bidang 4								Rp 12.450.000					
05 PENAGGULANAGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK													
	a	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1	Pananggulangan Bencana Alam	Desa Randusari	1 Paket	Tersedianya Biaya Penanggulangan Bencana Alam	2024	Rp 5.000.000	DD	✓		
	b	Sub Bidang Keadaan Mendesaka	1	Pennaggulanan Keadaan Mendesak	Desa Randusari	1 Paket	Tersedianya Penanggulangan Keadaan Mendesak (BLT)	2024	Rp 118.800.000	DD	✓		
Jumlah Per Bidang 5								Rp 123.800.000					
JUMLAH TOTAL								Rp 2.339.070.778					

Mengetahui :
Kepala Desa,

(JADI SANYOTO)

Randusari, 26 September 2023
Disusun oleh:
Tim Penyusun RKP Desa

(TOMO)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan karuniah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Desa Randusari Kecamatan Pagebarang Kabupaten Tegal yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut, yakni:

1. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. pencermatan ulang RPJMDesa;
4. penyusunan rancangan RKPDesa dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKPDesa dan DU- RKPDesa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis dari hasil potret Desa yang telah dilakukan oleh Desa sendiri semisal Pendataan SDGs Desa, penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program fan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Desa itu sendiri.

Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2024 Desa Randusari adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Tahun 2024 Desa Randusari adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Randusari dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Tegal;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Randusari selama satu tahun; dan
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa Randusari

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2024 Desa Randusari kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Randusari ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Desa yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Desa Randusari secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.



Randusari, 26 September 2023

Kepala Desa Randusari

JADI SANWOTO

DAFTAR ISI

1. PERATURAN DESA
2. KATA PENGATAR
3. DAFTAR ISI
4. NASKAH RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDES)
 - BAGIAN I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Tujuan dan Manfaat
 - 1.4. Proses Penyusunan RKPDesa
 - 1.5. Sistematika
 - BAGIAN II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
 - 2.1. Visi-Misi Kepla Desa
 - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
 - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
 - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
 - 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur
 - BAGIAN III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 - 3.1. Berdasarkan Evaluasi Pembangunan Tahun Sebelumnya
 - 3.2. Berdasarkan Evaluasi Laju Pencapaian SDGs Desa
 - 3.3. Berdasarkan RPJMDesa
 - 3.4. Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
 - 3.5. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
 - BAGIAN IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
 - 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa
 - 4.2. Prioritas Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
 - 4.3. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2024.
 - 4.4. Pagu Sementara
 - 4.5. Kebijakan Keuangan Desa
 - BAGIAN V : P E N U T U P
 - LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I : PERATURAN DESA RANDUSARI
Nomor : 3 TAHUN 2023
Tanggal : 26 September 2023
Tentang : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) DESA RANDUSARI TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG :

Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat , hak asal - usul dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan / atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam .Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan secara partisipatif dan transparan.

RKPDesa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDes, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal- hal yang karena keadaan darurat / bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular. **RKPDesa** merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBDesa tahun anggaran bersangkutan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud penyusunan Dokumen RKPDesa adalah sebagai berikut :

- a) memberikan gambaran kondisi umum desa sekarang, sekaligus menjabarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2024 dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa;
- b) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa;
- c) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

2. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKPDesa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- b) sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa
- c) untuk lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa;
- d) memberikan arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- e) menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa; dan
- f) dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

C. LANDASAN HUKUM

- 1) Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia TAHUN 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 19) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 22) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
- 23) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 25) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1424);

- 26) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 252);
- 27) Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14);
- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan tentang Peraturan Bupati Tegal Nomer 2 Tahun 2022 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 146);
- 30) Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);
- 31) Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 74);
- 32) Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);
- 33) Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
- 34) Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24);
- 35) Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa Di Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
- 36) Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 24);
- 37) Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
- 38) Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
- 39) Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022, (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 78);
- 40) Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 5);
- 41) Peraturan Desa Randusari Nomor 1 Tahun 2017. tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Randusari Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Randusari Tahun 2017 Nomor 1);

- 42) Peraturan Desa Randusari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Randusari Tahun 2019 Nomor 2);
- 43) Peraturan Desa Randusari Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Asset Desa Randusari (Lembaran Desa Randusari Tahun 2020 Nomor 3);
- 44) Peraturan Desa Randusari Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020-2025 Desa Randusari Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Randusari Tahun 2020 Nomor 16);

1.3. TUJUAN DAN MANFFAT

1. Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas
- d) Menetapkan kerangka pendanaan
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

2. Manfaat

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa

1.4. PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses Penyusunan RKP Desa Randusari Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan, sebagai berikut:

1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan & pembiayaan Pembangunan Desa;
3. Pencermatan ulang RPJMDesa;
4. Penyusunan rancangan RKPDes dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKPDesa dan daftar usulan RKPDesa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

1.5. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Randusari Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang.
 - 1.2. Dasar Hukum.
 - 1.3. Tujuan dan Manfaat.
 - 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
 - 1.5. Sistematika.

- BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
 - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
 - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
 - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
 - 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.
- BAB III : **RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**
- 3.1. Berdasarkan Evaluasi Pembangunan Tahun Sebelumnya
 - 3.2. Berdasarkan Evaluasi Laju Pencapaian SDGs Desa
 - 3.3. Berdasarkan RPJMDesa
 - 3.4. Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
 - 3.5. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
 - 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
 - 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
 - 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
 - 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
- BAB V : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DANKEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembanguan Skala Desa.
 - 4.2. Prioritas Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
 - 4.3. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2024.
 - 4.4. Pagu Sementara
 - 4.5. Kebijakan Keuangan Desa
- BAB VI : PENUTUP
- LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. VISI DAN MISI

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Randusari saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), maka untuk pembangunan Desa Randusari pada periode 6 (enam) tahun ke depan (tahun 2020-2025), disusun visi sebagai berikut :

**”TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG AMAN DAN SEJAHTERA MELALUI
PERTANIAN DAN OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK”**

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. **Terwujudnya** : Terkandung didalamnya peran pemerintah dalam mewujudkan Desa Randusari aman dan sejahtera serta pelayanan masyarakat yang optimal;
2. **Aman** : Terkandung didalamnya peran pemerintah dalam mewujudkan Desa Randusari yang aman dan penuh kedamaian.
3. **Sejahtera** : terkandung didalamnya adalah Pembangunan masyarakat yang menyeluruh sehingga akan tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat desa Randusari

4. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk Meningkatkan SDM melalui pendidikan formal maupun informal;
- b. Bekerja sama dengan petugas penyuluh lapangan untuk meningkatkan hasil pertanian menuju swasembada pangan;
- c. Meningkatkan usaha perekonomian pedesaan;
- d. Menciptakan pelayanan yang merata, berkeadilan tepat waktu dan tepat guna; dan
- e. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan Otonomi Daerah.

2.2. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

a. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Randusari Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, berdasarkan data Profil Desa tahun 2023 sebesar 2.338 jiwa yang terdiri dari laki laki 1.151 jiwa dan perempuan 1.187 jiwa sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 1
Pertumbuhan Penduduk

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0 - 4	106 Jiwa	74 Jiwa	180 Jiwa	7,70 %
2.	5 - 9	102 Jiwa	80 Jiwa	182 Jiwa	7,78.%
3.	10 - 14	94 Jiwa	84 Jiwa	178 Jiwa	7,61 %
4.	15 - 19	63 Jiwa	71 Jiwa	134 Jiwa	5,73 %
5.	20 - 24	95 Jiwa	93 Jiwa	188 Jiwa	7,14 %
6.	25 - 29	95 Jiwa	72 Jiwa	167 Jiwa	7,56 %
7.	30 - 34	102 Jiwa	105 Jiwa	207 Jiwa	8,85 %
8.	35 - 39	92 Jiwa	102 Jiwa	194 Jiwa	8,30 %
9.	40 - 44	98 Jiwa	89 Jiwa	187 Jiwa	7,80 %
10.	45 - 49	65 Jiwa	94 Jiwa	159 Jiwa	6,80 %
11.	50 - 54	56 Jiwa	78 Jiwa	134 Jiwa	5,73 %
12.	55 - 59	55 Jiwa	60 Jiwa	115 Jiwa	4,92 %
13.	60 - 64	40 Jiwa	60 Jiwa	100 Jiwa	4,28 %
14.	65 +	88 Jiwa	125 Jiwa	215 Jiwa	9,20 %
Jumlah		1.151 Jiwa	1.187 Jiwa	2.338 Jiwa	100 %

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan.

Tabel 2
Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klasifikasi	2021		2022		2023		%
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja	703	739	716	758	716	758	65
Angkatan Kerja	669	235	702	246	702	246	41
Mencari Kerja	145	155	145	155	145	155	13

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Randusari, masih terdapat 56 perempuan dan 47 laki-laki yang belum tamat SD. Selengkapnya sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 3
Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	102	96	198
2.	Tamat SD	309	378	687
3.	Tidak Tamat SLTP	17	22	39
4.	Tamat SLTP	246	250	496
5.	Tamat Akademi / PT	16	16	32
Jumlah		690	762	1.452

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

c. **Kesehatan**

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Randusari, untuk mendukung Program Nasional.

Tabel 4
Indikator Kesehatan

URAIAN	2021	2022	2023
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	-	-	-
Angka Kematian Bayi (IMR)	-	-	-
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	-	-	-
Cakupan Imunisasi	-	-	-
Balita Gizi Buruk	-	-	-

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

2.3. **GAMBARAN UMUM KEMISKINAN**

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa Randusari sejumlah 839 KK, yang tersebar hampir merata di 6 (enam) RW.

Tabel 5
Kategori Kemiskinan

Kategori	2021	2022	2023
Sangat Miskin	485 KK	485 KK	485 KK
Hampir Miskin	88 KK	89 KK	87 KK
Miskin	133 KK	132 KK	131 KK
Kaya	90 KK	87 KK	89 KK
Sangat Kaya	47 KK	47 KK	47 KK
JUMLAH	843 KK	841 KK	839 KK

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

2.4. **GAMBARAN UMUM EKONOMI**

f. **Potensi Sumber Perekonomian**

Tabel 6
Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2021 (ha)	2022 (ha)	2023(ha)
1.	Tanaman Pangan			
	- Padi	192,9	192,9	166,6
	- Jagung	50,1	51,2	50,5

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

Tabel 7
Potensi Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2021 (ekor)	2022 (ekor)	2023 (ekor)
1	Peternakan			
	- Sapi	45	45	47
	- Kerbau	-	-	-
	- Kambing	60	80	83
	- Ayam	215	210	210

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

2.5. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Randusari sebagai berikut:

Tabel 8

Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik (M)	Rusak (M)	
1	Jalan Desa			
	- Aspal	910,43	1.112,92	2.023,35
	- Makadam	-	-	-
	- Tanah	-	-	-
2	Jalan Antar Desa			
	- Aspal	1.452,30	800,00	2.252,30
	- Makadam	-	-	-
	- Tanah	-	-	-

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

Tabel 9

Kondisi Infrastruktur Irigasi

No.	Uraian	Kondisi		Jumlah
		Baik (M)	Rusak (M)	
1.	Saluran Primer	675	1.139,70	1.814,70
2.	Saluran Skunder	695	296,00	991,00
3.	Saluran Tersier	-	-	-

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

Tabel 10

Kondisi Infrastruktur Permukiman

No.	Uraian	2021	2022	2023
1.	Rumah Tidak Sehat	317 KK	313 KK	307 KK
2.	Rumah Tidak Layak Huni	134 unit	130 unit	124 unit

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Desa Tahun 2024 permasalahan Desa Randusari Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, dikelompokkan sebagai berikut:

3.1. BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui kajian, monitoring analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKPDesa dan APBDesa Tahun 2024 dengan implementasi pelaksanaan pembangunannya. Dari hasil kajian, monitoring dan analisa tersebut diperoleh bahwa;

- a. Pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam RKPDesa dan APBDesa baik pembangunan fisik/ Infrastruktur maupun non fisik ataupun baik berdsarkan hak asal sul maupun berdasarkan kewenangan Lokal Sekala Desa dapat dilaksanakan walaupun masih Pembelakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam situasi Pandemi Covid-19 sudah barang tentu berdampak pada munculnya kendala.
- b. Kendala dan permasalahan :
 1. APBDesa masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD dan ADD serta sumber sumber PADesa masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.
 2. Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehingga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayaan masyarakat.
 3. Pembangunan Infrastruktur di tahun 2023 masih terdapat pembangunan yang harus ada kelanjutannya, permasalahannya mengingat ketersediaan anggaran yang di alokasikan di tahun 2023.
 4. Pembangunan Non fisik belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan masih diperlukan adanya pembinaan, peningkatan, pembendayaan aparatur pemerintah dan masyarakat Desa.
 5. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.
 6. Pembangunan baik infrastruktur maupun non infrastruktr yang belum dapat dilaksanakan dapat dituangkan kembali pada RKP Desa tahun berikiutnya.

3.2. BERDASARKAN EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs DESA

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2022 ini, Desa Randusari Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal masuk pada tipologi Desa 8 sesuai akses data yang didapat dari Sistem Informasi Desa.

3.3. BERDASARKAN RPJMDes

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Randusari di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (tiga) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni ;

1. Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif,
2. Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, dan
3. Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera.

Berdasarkan peraturan Desa Randusari nomor 6 Tahun 2019 tentang RPJMDes. Desa Randusari pada tahun 2024 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi permasalahan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya

Adapun permasalahan Secara umum adalah sebagai berikut

3. Masalah Infrastruktur (4 kegiatan skala desa dan 1 kegiatan skala Kecamatan / Kabupaten)
4. Masalah ekonomi (3 kegiatan skala desa dan 2 kegiatan skala Kecamatan / Kabupaten)
5. Masalah sosial dan budaya (3 kegiatan skala desa dan 1 kegiatan skala Kecamatan / Kabupaten)
6. Masalah SDM (2 kegiatan baik skala desa dan skala Kecamatan / Kabupaten)

3.4. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Dari analisa keadaan darurat dan keadaan mendesak kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022, yaitu penanganan Pandemi Covid-19 yang dalam pelaksanaannya antara lain Pemberlakuan Pembatasan Keiatan Masyarakat (PPKM) dan Kegiatan Mendesak penyediaan BLT yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2022

3.5. BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKPDesa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPDAerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar

RKPDesa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan analisa kebijakan Pembangunan Daerah, maka pembangunan tahun 2024 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat, Pemerintahan sosial dan Budaya serta pengembangan Infrastruktur wilayah.

BAGIAN IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Randusari yang tersusun dalam RKPDesa Tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa. Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Randusari secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa berdasarkan kewenangan Hak Asal usul adat istiadat, dan kewenangan Lokal Skala Desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya. Adapaun secara rinci sebagai berikut

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, yang meliputi:

- a) Sistem organisasi masyarakat adat;
- b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d) Pengembangan peran masyarakat Desa
- e) pengamanan pentepan batas pemilikan tanah masyarakat desa;
- f) pencataan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
- g) pengelolaan dan pelestarian pasar tradisional;
- h) pelestarian budaya gotong royong, kerja bakti, bakti sosial dan sambatan;
- i) pembinaan pelestarian kelompok seni dan budaya tradisional;
- j) pembinaan paguyuban warga, dan pembinaan rembug-rembug warga;
- k) pengelolaan pemakaman desa dan petilasan;
- l) fasilitasi pengembangan peran masyarakat di Desa; dan
- m) pengelolaan tanah kas desa.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, yang meliputi:

- a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *diantaranya*:
 1. penyediaan kesejahteraan aparatur desa dan BPD;
 2. pengelolaan asset desa;
 3. penyiapan patok dan dokumen batas desa;
 4. pelaksanaan sistem adminitrasi. Informasi desa, dan kerarsipan desa;
 5. pengembagan tata ruang dan peta sosial desa;
 6. pendataan penduduk dan potensi desa serta pendayagunaan profil desa;
 7. penyelenggaraan kerjasama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
 8. penyelenggaraan penatausahaan pengelolaan keuangan desa;
 9. penyelenggaraan musyawarah pembangunan, perencanaan dan penggalian gagasan;
 10. penyelenggaraan penyusunan prodak hukum di desa;
 11. fasilitasi penyediaan sarana dan prasana kantor desa; dan
- b) Bidang pelaksanaan pembangunan, *diantaranya*:
 1. fasilitasi penyediaan sarana prasaran pendidikan (perpustakaan, sanggar belajar, dan pendidikan non formal) di desa;

2. penyuluhan/sosialisasi dan fasilitasi bidang kesehatan (Posyandu, PMR, dan lainnya);
 3. pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan TK milik desa;
 4. fasilitasi Posyandu (Pemberiaan Makanan Tambahan, Balita, Ibu hamil lansia) dan lainnya; pembangunan/pemeliharaan sarana dan Prasarana Posyandu / Polindes / PKD;
 5. pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana umum dan penataan ruang (jalan desa, jalan usaha tani, jembatan dan lainnya);
 6. pembangunan dan pemeliharaan kawasan pemukiman (Bedah rumah RTLH, Selokan, Jambanisasi, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, dan lainnya)
 7. penyediaan/pembuatan rambu-rambu di jalan desa;
 8. penyelenggaraan informasi publik desa;
 9. penyediaan/pengelolaan instalasi Komunikasi dan informasi lokal desa;
- c) Bidang pembinaan kemasyarakatan, *diantaranya*:
1. Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan msayarkat, LPMD, PKK, Karangtaruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya di desa;
 2. penguatan & peningkatan Kapasitas tenaga Keamnaan/Ketertiban;
 3. penyelenggaraan kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam beskala desa;
 4. penetapan pos keamanan dan pos kessiapsiagaan lainnya, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa;
 5. Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa;
 6. Penyuluhan program-program pemerintah dan sosialisasi peraturan;
 7. pembinaan kerukunan warga dan umat beragama di desa;
 8. pembinaan/penyluhan ketertiban dan ketentraman msayarkat desa;dan
- d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa, *diantaranya*:
1. pelatihan, pendayagunaan,pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG);
 2. penguatan ketahanan pangan dan pengelolaan potensi desa;
 3. pembangunan, pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederehara
 4. peningkatan kapasitas aparatur desa (kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, KPMD dan lembaga desa lainnya;
 5. pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
 6. pengelolan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 7. pelatihan dan penguatan penyandang disabilitas;
 8. fasiltasi penguatan kelompok-2 masyarakat rentan, kelompok masayakat miskin;
 9. pelatihan/pembinaan manajemen UKM;
 10. pembentukan BUMDES, pelatihan pengelolaan dan dukungan penanaman modal BUMDES;
 11. pembangunan dan Pemeliharaan, pelestarian pasar desa;
- e) Bidang Tak Terduga, *diantaranya*:
1. Kegiatan Penanguyangan Bencanna Alam
 2. Kegiatan Darurat
 3. Kegiatan Mendesak

4.2. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Prioritas program pembangunan sekala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa, tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta desa Randusari yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun prioritas program dan kegiatan tersebut *adalah*:

I. BIDANG EKONOMI

1. Pelatihan Ketrampilan Menjahit
2. Bantuan Alat-alat Difabel

II. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

3. Perbaikan berkala Jalan (Hotmix)
4. RLTH
5. MPembangunan/Perabikan BKantor Balai Desa
6. Program Merdeka Sampah
7. Pembangunan JITU

4.3. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2024

Prioritas Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Randusari Tahun 2024 secara umum dibagi menjadi 5 (lima) bidang yaitu :

I BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN OPERASIONAL PEMDES

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, dengan tujuan sebagai berikut:

- (1) meningkatkan pelayanan dibidang Pemerintahan desa;
- (2) meningkatkan kualitas demokratisasi di desa dan meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban masyarakat.
- 1) meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah desa dan etos kerja birokrasi dan mengikutsertakan aparatur Desa dalam pelatihan-pelatihan ke pemerintahan sesuai bidang tupoksinya dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
- 2) meningkatkan kesempatan dan peran serta secara aktif pengawasan masyarakat (*control public*).

Adapun kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Operasional Pemerintahan Desa sebagai berikut;

- 1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa;
 1. Penyediaan Siltap Dan Tunjangan Kepala desa
 2. Penyediaan Siltap Dan Tunjangan Perangkat Desa
 3. Penyediaan Jaminan Sosial Kades Dan Perangkat Desa
 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 5. Penyediaan Tunjangan BPD
 6. Penyediaan Operasional BPD
 7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 8. Penyediaan Tambahan Tunj Kades & Perdes dari asset Desa
 9. Penyediaan Jaminan Sosial BPD dan RT-RW
 10. Penyediaan Honor/ Tunj Staf non Perdes dari asset Desa
 11. Penyediaan Jaminan Sosial Staf non Perdes dari asset Desa
 12. Penyediaan Honorarium Petugas Kebersihan Kantor Desa

- 1.2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 1. Pemeliharaan Prasarana Kantor Desa
- 1.2. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
 1. Penyusunan Pendataan Dan Pemutakhiran Profil Desa
 2. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan
- 1.3. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Reguler
 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
 3. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 4. Penyusunan Kebijakan Desa (Produk Hukum)
 5. Penyusunan Laporan Kepala Desa (LPPD/LKPPD & Informasi)
- 1.4. Sub Pertanahan
 1. Administrasi Pajak Bumi Bangunan (PBB)
 2. Pengelolaan Tanah Kas Desa
 3. Operasional Penggalan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

II **BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**

Program Kerja Pembangunan desa diarahkan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan dan khusus pembangunan yang bersumber dari Dana Desa diupayakan agar mengacu pada kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) Adapun kegiatannya sebagai berikut:

- 2.1. Sub Bidang Pendidikan
 1. Penyelenggaraan PAUD/TPQ/Madrasah NonFormal milik desa.
 2. Pemeliharaan Sarpras Pendidikan Non Formal milik desa.
- 2.2. Sub Bidang Kesehatan
 1. Penyelenggaraan Poskesdes/Polindes (obat, Insentif, KB, dsb)
 2. Penyelenggaraan Posyandu (PMT, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)
 3. Penyuluhan & Pelatihan Bidkes (Utk Masy, Kader Kesehatan dll)
 4. Penyelenggaraan desa siaga kesehatan.
 5. Kegiatan Stunting
 6. Bina Keluarga Balita (BKB).
 7. Pemeliharaan Sarpras Posyandu/Polindes/PKD.
- 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 1. Pemeliharaan Jalan Desa.
 2. Pemeliharaan Jalan lingkungan Pemukiman/Gang.
 3. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani.
 4. Pemeliharaan Parasarana Jalan Desa (gorong2 dll)
 5. Pemeliharaan Bedung Prasarana Balai Desa/ Kemasyarakatan.
 6. Pemeliharaan Monumen/Gapura Desa.
 7. Pemb./Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
 8. Pemb./Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Pemukiman
 9. Pemb./Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
 10. Pemb./Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Prasarana Jalan dll
 11. Pembuatan/pemutakhiran Peta Wilayah Sosial Desa.
 12. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata ruang Desa
 13. Pembangunan/pemeliharaan Penahan Tanah/tebing/Talud

- 2.4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 1. Dukungan Pelaksanaan Program Pemb./Rehab RTLH GAKIN
 2. Pemeliharaan Sumber Air Bersih milik Desa.
 3. Pemeliharaan sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga.
 4. Pemeliharaan Sanitasi (Gorong2, Selokan, diluar Prasarana Jalan)
 5. Pemeliharaan Jamban Umum;
 6. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa dll
 7. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Drainase, Rumah Tangga
 8. Pemb/Rehab Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
 9. Pembangunan/rehab Sanitasi Pemukiman.
 10. Pemb/Rehab Fasilitas Jamban Umum.
 11. Pemb/Reah Sistem Pembuangan Air Limbah.
- 2.5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 1. Pelatihan/penyuluhan penyadaran tentang Lingkungan Hidup
- 2.6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 1. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan raya
 2. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (poster,bener dll)
 3. Penyediaan jaringan Instalasi Internet

III **BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**

Program kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan diarahkan untuk menciptakan kondusivitas lembaga dan /atau kelompok masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan pembinaan sebagai berikut:

- 3.1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 1. Penguatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh desa
 2. Koord. Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy.
 3. Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa.
- 3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 1. Pembinaan Grup Kesenian dan kebudayaan tingkat Desa.
 2. Pengiriman Kontingen Kesenian dan kebudayaan Wakil Desa.
 3. Kegiatan HUT RI, Raya Keagamaan dll
 4. Pemeliharaan Sarpras Kebudayaan Rimah adat & keagamaan dll
 5. Pembinaan kerukunan umat beragama
- 3.3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah raga
 1. Pengiriman kontingen kepemudaan & OR sebaga wakil Desa.
 2. Penyelenggaraan Pelaitihan Kepemudaan & OR tingkat Desa.
 3. Penyelenggaraan Festifal Kepemudaan & OR tingkat desa.
 4. Pemeliharaan Srpras Pemuda dan OR milik desa.
 5. Pemb./Rehab Sarpras Pemuda & Olah Raga milik Desa.
 6. Pembinaan Karangtaruna/ Kepemudaan/Olahraga.
- 3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 1. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 2. Pembinaan PKK
 3. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan

IV **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARKAT DESA**

Program kerja bidang pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk mendorong terciptanya pemberdayaan masyarakat yang ada di desa yang dikelompokkan menjadi pemberdayaan sebagai berikut :

- 4.1. Sub Bidang Pertanian dan peternakan
 1. Peningkatan Produksi Pangan .
 2. Pemeliharaan sarana irigasi tersier.
 3. Bimtek Penanganan TTG pertanian/peternakan
 4. Lain-lain subid Pertanian dan peternakan
- 4.2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 1. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 2. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 3. Peningkatan Kapasitas BPD
 4. Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa.Kades Desa dll
- 4.3. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga
 1. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 2. Pelatihan dan penyuluhan Perlindungan anak.
 3. Fasilitasi terhadap kelompok rentan masyarakat miskin lansia
- 4.4. Sub Bidang Koperasi dan UKM
 1. Pengembangan Sarpras UKM dan Koperasi
- 4.5. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 1. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa yg oleh dilaksanakan Pemdes
 2. Pembangunan/Pemeliharaan/Pengadaan Sarana Prsarana Peninjangan Usaha BUM Desa
- 4.5. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 1. Pemeliharaan Pasar milik desa
 2. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
 3. Pembentukan Fasilitasi/Pelatihan klpk UEP

V. PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAAN DARURAT DAN MENDESAK

- 5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
- 5.2. Sub Bidang Penanggulangan Keadaan Darurat
- 5.3. Sub Bidang Penanggulangan Keadaan Mendesak

4.4. PAGU ANGGARAN SEMENTARA

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber / berasal dari PAD Desa, Pendapatan melalui Transfer : Dana Desa, ADD, Bagian Pajak Retribusi Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pendapatan lain-lain yang sah. Dengan komposisi tersebut, diharapkan visi-misi desa terutama dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKPDesa Tahun 2024 tercantum pada Lampiran

4.5. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, peñata usaha, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2024 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada implementasinya.

4.5.1. PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Pendapatan melalui transfer ; Dana Desa, ADD, Bagi hasil Pajak Kabupaten dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Pendapatan lain-lain, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.965.541.092 (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan puluh dua rupiah) yang berasal dari:

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Asli Desa	Rp. 277.375.000,00
	a. Pengelolaan Tanah Kas Desa	Rp. 277.375.000,00
	b. Bagi Hasil pengelolaan dari BUM Desa	Rp. 0,00
2	Pendapatan Melalui Transfer	Rp. 1.678.734.995,00
	a. Dana Desa	Rp. 1.165.025.000,00
	b. Bagi Hasil Pajak Pajak Kabupaten	Rp. 58.186.295,00
	c. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 455.523.700,00
	d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah	Rp. 5.000.000,00
	Dari Pemerintah Pusat	Rp. 0,00
	Dari Pemerintah Provinsi	Rp. 5.000.000,00
	Dari Pemerintah Kabupaten	Rp. 0,00
6	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp. 4.431.097,00
	Jumlah Perkiraan	Rp. 1.965.541.092,-

4.5.2. BELANJA DESA

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Adapun Belanja Desa terdiri dari Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Tak Ter Duga. Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.965.541.092 (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan puluh dua rupiah) yang dialokasikan untuk :

No	URAIAN	JUMLAH
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 934.056.211,00
II	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 824.959.215,00
III	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 49.255.000,00
IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 22.610.000,00
V	Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp. 126.625.000,00
	JUMLAH PERKIRAAN BELANJA DESA	Rp. 1.957.505,426,00

4.6. PEMBIAYAAN;

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Apun Estimasi atau asumsi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut :

No	URAIAN	JUMLAH
I	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp. 22.000.000,00
	1. Silpa Tahun sebelumnya	Rp. 22.000.000,00
II	PENGELUARAN	Rp. 22.000.000,00
	1. Pembentukan Cadangan Pilkades 2025	Rp. 20.000.000,00
	2. Lain-lain	Rp. 2.000.000,00
	JUMLAH PERKIRAAN PEMBIAYAAN	Rp. 0,00

BAGIAN V PENUTUP

Dalam era keterbukaan dan transparansi, keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKPDesa benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Ditetapkan : Randusari

Pada tanggal : 26 September 2023

Kepala Desa Randusari



JADI SANYOTO